

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 64 TAHUN 2016



PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SERANG

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SERANG
TAHUN 2016



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang.

BAB.....

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan pengendalian, penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
- b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan pengendalian, penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pengendalian, penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak; dan
- d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian, penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak.

BAB.....

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :
 - 1. Seksi Advokasi dan KAIE;
 - 2. Seksi Pembinaan Institusi KB;
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi:
 - 1. Seksi Jaminan dan Perlindungan KB;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Pembinaan KB;
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender membawahi :
 - 1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 3. Seksi Advokasi dan Fasilitas Pengarusutamaan Gender.
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Anak;
 - 3. Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pengendalian, penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian, penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian, penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian, penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Kesekretariatan dinas
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional kesekretariatan dinas;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf.....

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keumuman dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasioanal keumuman dan kepegawaian;
 - b. Pengaturan penyelenggaran keumuman dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 4

Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keuangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan keuangan;
 - b. Pengaturan penyelenggaran keuangan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan keuangan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan keuangan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 5

Sub Bagian Program dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas program dan evaluasi.
- (2) Sub Bagian Program dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan program dan evaluasi;
 - b. Pengaturan penyelenggaran program dan evaluasi;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan program dan evaluasi;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan program dan evaluasi;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf.....

Paragraf 6

Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas advokasi dan KAIE, pembinaan institusi KB, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- (2) Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas advokasi dan KAIE, pembinaan institusi KB, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas advokasi dan KAIE, pembinaan institusi KB, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas advokasi dan KAIE, pembinaan institusi KB, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas advokasi dan KAIE, pembinaan institusi KB, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 7

Seksi Advokasi dan KAIE

Pasal 13

- (1) Seksi Advokasi dan KAIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas advokasi dan KAIE;
- (2) Seksi Advokasi dan KAIE dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas advokasi dan KAIE;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas advokasi dan KAIE;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas advokasi dan KAIE;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas advokasi dan KAIE;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 8

Seksi Pembinaan Institusi KB

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Institusi KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pembinaan institusi KB;

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Pembinaan Institusi KB dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pembinaan institusi KB;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas pembinaan institusi KB;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembinaan institusi KB;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas pembinaan institusi KB;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 9

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 10

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 16

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas jaminan dan perlindungan KB, pelayanan dan pembinaan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas jaminan dan perlindungan KB, pelayanan dan pembinaan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas jaminan dan perlindungan KB, pelayanan dan pembinaan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. Pengawasan.....

- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas jaminan dan perlindungan KB, pelayanan dan pembinaan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 11

Seksi Jaminan dan Perlindungan KB

Pasal 17

- (1) Seksi Jaminan dan Perlindungan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas jaminan dan perlindungan KB;
- (2) Seksi Jaminan dan Perlindungan KB dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas jaminan dan perlindungan KB;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas jaminan dan perlindungan KB;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas jaminan dan perlindungan KB;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas jaminan dan perlindungan KB;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 12

Seksi Pelayanan dan Pembinaan KB

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan dan Pembinaan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan dan pembinaan KB;
- (2) Seksi Pelayanan dan Pembinaan KB dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pelayanan dan pembinaan KB;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas pelayanan dan pembinaan KB;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pelayanan dan pembinaan KB;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas pelayanan dan pembinaan KB;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 13

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 14

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas kualitas hidup perempuan, pemberdayaan perempuan, advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas kualitas hidup perempuan, pemberdayaan perempuan, advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas kualitas hidup perempuan, pemberdayaan perempuan, advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas kualitas hidup perempuan, pemberdayaan perempuan, advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 15

Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 21

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas kualitas hidup perempuan;
- (2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas kualitas hidup perempuan;

b. Pengaturan.....

- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas kualitas hidup perempuan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas kualitas hidup perempuan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas kualitas hidup perempuan;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 16

Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pemberdayaan perempuan;
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pemberdayaan perempuan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas pemberdayaan perempuan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemberdayaan perempuan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas pemberdayaan perempuan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 17

Seksi Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender

Pasal 23

- (1) Seksi Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
- (2) Seksi Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf.....

Paragraf 18

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan dan anak;
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan, perlindungan anak, data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan, perlindungan anak, data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan, perlindungan anak, data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan, perlindungan anak, data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 19

Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 25

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan;
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 20

Seksi Perlindungan Anak

Pasal 26

- (1) Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas perlindungan anak;

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas perlindungan anak;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas perlindungan anak;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas perlindungan anak;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas perlindungan anak;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 21

Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 27

- (1) Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;
- (2) Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas data dan informasi perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal.....

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan teknis operasional sesuai bidang tugasnya yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun diluar Dinas;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

Pasal 32

Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan Sekretariat Dinas;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

Pasal 33

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi didalam lingkungan Bidangnnya masing-masing; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal.....

Pasal 34

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, angka 1, angka 2, dan angka 3, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi didalam lingkungan Sub Bagiannya masing-masing; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3 dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi didalam lingkungan Seksinya masing-masing; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugas pokok wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugas pokok wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 38

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.

Pasal 40

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kewenangan Mewakili

Pasal 41

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris dan Kepala Bidang dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon II.b
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretarias Daerah dengan memperhatikan saran Kepala Dinas.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan struktural eselon III.a dan III.b
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf h diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran Kepala Dinas
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jabatan struktural eselon IV.a
- (7) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB.....

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI SERANG

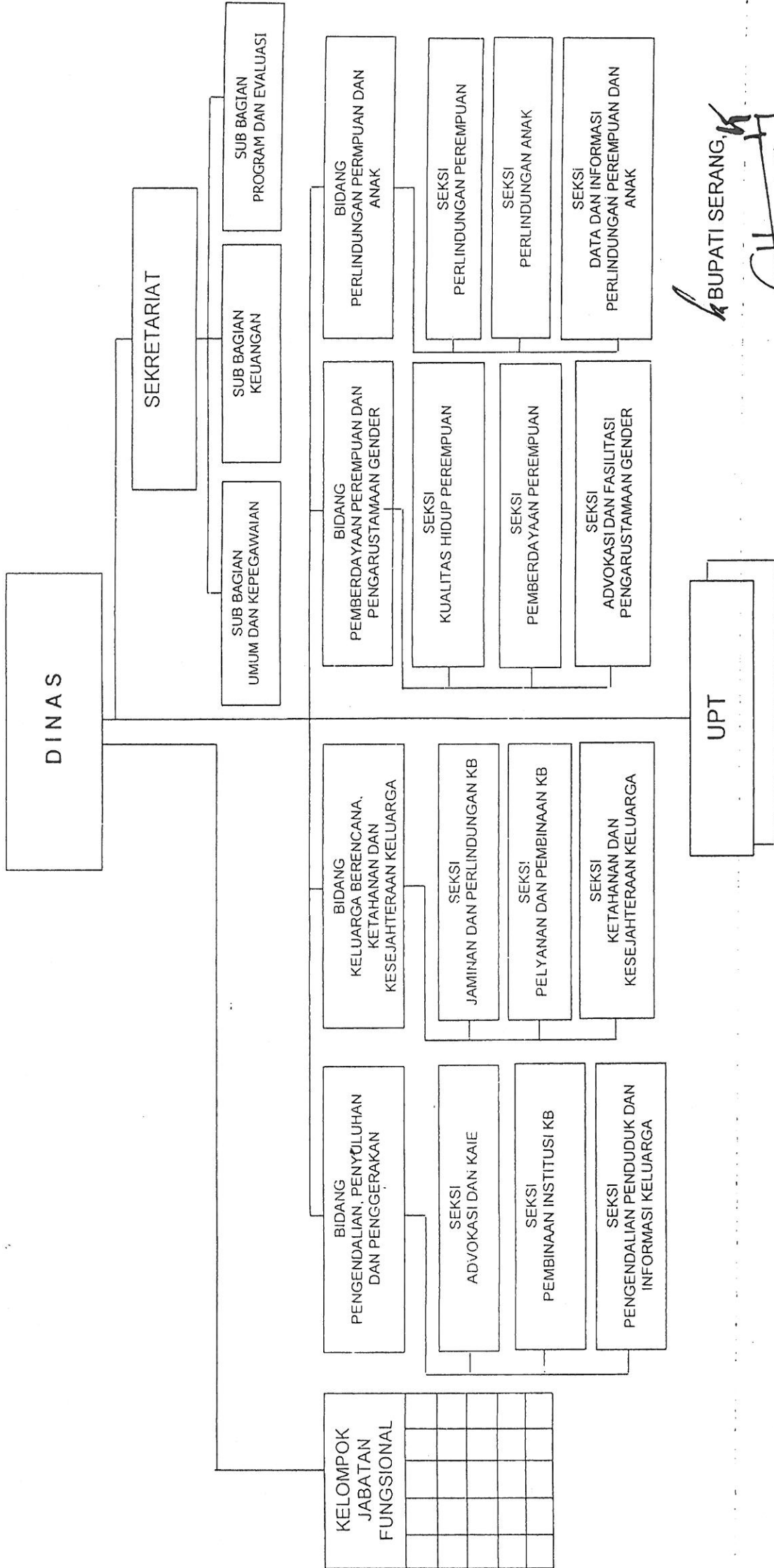

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



LALU ATHARUSSALAM RAIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR : 64



BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH